

Country File
INDONESIA



Last updated: **November 2009**

Region	Asia and Pacific
Legal system	Civil Law
UNCAT Ratification/ Accession (a)/ Succession (d)	28 October 1998
Relevant Laws	<ul style="list-style-type: none"> • Constitution of 1945 • Law on Human Rights of 1999 (Law No. 39, 23 September 1999) • Law on Human Rights Court of 2000 (Law No. 26, 23 November 2000) • Regulation of the Chief of the Indonesian National Police of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police (Regulation n.8, 22 June 2009)
Relevant Articles	<ul style="list-style-type: none"> • Prohibition of Torture: <ul style="list-style-type: none"> – Article 28G and 28I of the Constitution – Articles 33, 34 and 66 of the Law on Human Rights – Articles 5, 10, 11, 23, 24, 27, 37, 41, 42 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police • Definition of Torture: Article 1 of the Law on Human Rights • Penalties: <ul style="list-style-type: none"> – Articles 9, 39, 41 and 42 of the Law on Human Rights Court – Article 11, 60 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police • Others: <ul style="list-style-type: none"> 1. Participation in torture: <ul style="list-style-type: none"> - Article 41 of the Law on Human Rights Court - Article 10 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police

	<p>2. Defences:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article 28I of the Constitution - Article 4 of the Law on Human Rights - Article 10 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police <p>3. Prohibition of coerced confession:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article 13, 24, 27, 36, 37, 38 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police
Languages Available	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesian (official language) • English
Other Relevant Information	<ul style="list-style-type: none"> • Legislative sources Consult www.legalitas.org and http://indonesia.ahrchk.net/ for the text of the legislations in force in Indonesia. • UN Committee Against Torture For comments and recommendations on the legislation of Indonesia by the UN Committee against Torture, see http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm <i>Please note that these comments may have been rendered obsolete by more recent changes to the State party's law and/or practice. APT strongly recommends verification with official sources.</i>

Relevant Articles - INDONESIA

INDONESIAN

Undang-Undang Dasar 1945

Bab X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Bab Xa

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 23 September 1999

Bab 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Bab 2

Asas-Asas Dasar

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Bab 3

Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditanah, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 23 November 2000

Bab 3

Lingkup Kewenangan

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara Paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Bab 7

Ketentuan Pidana

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
 - a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Nomor 8, 22 Juni 2009)

Bab II

Instrumen Perlindungan Ham

Pasal 5

- (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:
- a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya;
 - b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
 - e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
 - f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
 - g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
 - h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - i. hak dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
 - k. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - l. hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak;
 - m. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
 - n. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
 - o. hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
 - p. hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
 - q. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya;
 - r. hak atas status kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan;
 - s. hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
 - t. hak memperoleh suaka politik dari negara lain;

- u. hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
 - v. hak untuk tidak disiksa;
 - w. hak untuk tidak diperbudak;
 - x. hak memilih pendidikan dan pengajaran;
 - y. berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
 - z. hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - aa. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
 - bb. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia;
 - cc. hak hidup sejahtera lahir dan batin;
 - dd. hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - ee. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
 - ff. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - gg. hak atas jaminan sosial;
 - hh. hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang;
 - ii. hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - jj. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- (2) Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights) adalah:
- a. hak untuk hidup;
 - b. hak untuk tidak disiksa;
 - c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
 - d. hak beragama;
 - e. hak untuk tidak diperbudak;
 - f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
 - g. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
 - h. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

Bab III
Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Dalam Penegakan Hukum
Bagian Kesatu
Standar Perilaku Secara Umum
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:

- a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;

- b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

Pasal 11

- (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
 - a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
 - b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
 - e. korupsi dan menerima suap;
 - f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
 - g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
 - h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
 - i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
 - j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
- (2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua
Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri
Dalam Tindakan Kepolisian
Paragraf 1
Penyelidikan
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
 - a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
 - b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
 - c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
 - d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
 - e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
 - f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.
- (2) Setiap anggota Polri dilarang:
 - a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
 - b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Paragraf 4
Tindakan Penahanan
Pasal 23

Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:

- a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
- b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
 1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
 2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 3. tidak melarikan diri.
- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;

- f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
- g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
- i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
- j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum;
- k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari lakilaki, dan tersangka dari terpidana;
- m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
- n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
- o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
- p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;
- q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
- s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
- v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; dan
- y. apabila seseorang yang ditahan atau dipenjara meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;
- c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan
- d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Paragraf 5

Tindakan Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:
 - a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
 - b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
 - c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
 - d. menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
 - e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
 - f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
 - h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
 - j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
 - m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan

- n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:
- a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
 - c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
 - d. tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
 - e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
 - f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
 - h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
 - i. memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
 - k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
 - l. tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
 - n. menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
 - o. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa;
 - p. melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
 - q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

- r. melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Bab IV
Perlindungan Ham Bagi Tersangka
Bagian Kedua
Hak Tersangka
Pasal 36

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
- d. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHP;
- e. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- f. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- h. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- i. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- k. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- l. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

- tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- m. tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- n. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
- o. surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
- p. dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";
- q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
- r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
- s. tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
- t. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Untuk Diadili Secara Adil

Pasal 37

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penetapan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya.
- (2) Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.
- (3) Wujud perlakuan terhadap seseorang yang diadili secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. setiap keterangan dari seseorang (tersangka atau saksi) harus ditampung oleh petugas yang menangani perkara;
 - b. petugas wajib menghargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka;
 - c. petugas wajib memperlakukan dan memberikan pelayanan secara adil kepada saksi maupun tersangka; dan

- d. petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Bagian Keempat

Penghormatan Martabat dan Privasi Seseorang

Pasal 38

- (1) Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya;
 - b. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga/ rumah tangganya;
 - c. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan atau penasihat hukumnya;
 - d. tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidakmanusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
 - e. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
 - f. korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan;
 - g. kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat; dan
 - h. kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.

Bab V

Tugas Pemeliharaan Kamtibmas Berlandaskan HAM

Bagian Kedua

Perlindungan HAM Dalam Situasi Darurat

Pasal 41

- (1) Dalam menghadapi situasi darurat yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, anggota Polri berkewajiban melakukan upaya penertiban secara bertanggung jawab sekalipun harus melalui tindakan yang dapat mengurangi atau membatasi hak-hak sipil dan hak politik.
- (2) Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat adalah pemenuhan atas hak-hak berikut:
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak untuk tidak disiksa;
 - c. hak untuk tidak diperbudak;

- d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
 - e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
 - f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- (3) Hak-hak sipil dan hak politik yang dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. hak untuk mengemukakan pendapat;
 - b. hak untuk memilih dan dipilih;
 - c. hak untuk berkumpul/berserikat;
 - d. hak untuk dicabut kewarganegaraannya;
 - e. hak untuk memperoleh informasi; dan
 - f. hak untuk berpindah tempat atau bertempat tinggal.
- (4) Tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat;
 - b. sejalan dengan kewajiban lain menurut hukum yang berlaku; dan
 - c. tidak diskriminatif dengan alasan ras, suku/etnik, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan, ataupun status sosial.
- (5) Alasan perlunya penerapan keadaan darurat dan jangka waktu keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diumumkan kepada umum.

Bagian Ketiga

Perlindungan HAM Dalam Kerusuhan Massal

Pasal 42

- (1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Bab VII

Pembinaan Dan Pengawasan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 60

- (1) Setiap pejabat Polri wajib:
 - a. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;

- b. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;
 - c. memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
 - d. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.

ENGLISH (Translation)

Constitution of 1945

Chapter X

Citizens and Residents

Chapter XA

Human Rights

Article 28G

- (1) Every person shall have the right to protection of his/herself, family, honour, dignity, and property, and shall have the right to feel secure against and receive protection from the threat of fear to do or not do something that is a human right.
- (2) Every person shall have the right to be free from torture or inhumane and degrading treatment, and shall have the right to obtain political asylum from another country.

Article 28I

- (1) The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
- (2) Every person shall have the right to be free from discriminative treatment based upon any grounds whatsoever and shall have the right to protection from such discriminative treatment.
- (3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations.
- (4) The protection, advancement, upholding and fulfilment of human rights are the responsibility of the state, especially the government.
- (5) For the purpose of upholding and protecting human rights in accordance with the principle of a democratic and law-based state, the implementation of human rights shall be guaranteed, regulated and set forth in laws and regulations.

Law on Human Rights (Law No. 39, 23 September 1999)

Chapter 1

General provisions

Article 1

The terms used in this Act have the following meanings:

1. Human rights mean a set of rights bestowed by God Almighty in the essence and being of humans as creations of God which must be respected, held in the highest esteem and protected by the state, law, Government, and all people in order to protect human dignity and worth.
2. Human obligations mean a set of obligations which, if not undertaken, would make it impossible for human rights to be executed and upheld.
3. Discrimination means all limitations, affronts or ostracism, both direct and indirect, on grounds of differences in religion, ethnicity, race, group, faction, social status, economic status, sex, language, or political belief, that results in the degradation, aberration, or eradication of recognition, execution, or application of human rights and basic freedoms in political, economic, legal, social, cultural, or any other aspects of life.
4. Torture means all deliberate acts that cause deep pain and suffering, both physical or emotional, inflicted on an individual person to obtain information or knowledge from that person or from a third party, by punishing an individual for an act carried out or suspected to have been carried out by an individual or third party, or by threatening or coercing an individual or third party, or for reasons based on discriminative considerations, should this pain or suffering arise as a result of provocation by, with the approval of, or with the knowledge of any person or public official whosoever.
5. Children mean all unmarried persons under the age of 18, including, should this be in their interest, all unborn children.
6. Human rights violations mean all actions by individuals or groups of individuals, including the state apparatus, both intentional and unintentional, that unlawfully diminish, oppress, limit and/or revoke the human rights of an individual or group of individuals guaranteed by the provisions set forth in this Act, and who do not or may not obtain fair and total legal restitution under the prevailing legal mechanism.

Chapter 2

Basic Rights

Article 4

The right to life, the right to not to be tortured, the right to freedom of the individual, to freedom of thought and conscience, the right not to be enslaved, the right to be acknowledged as an individual before the law, and the right not to be prosecuted retroactively under the law are human rights that cannot be diminished under any circumstances whatsoever.

Chapter 3
Human Rights and Freedoms
Section 6
The Right to Security

Article 33

- (1) Everyone has the right to freedom from torture, or cruel, inhuman and degrading punishment or treatment.
- (2) Everyone has the right to freedom from abduction and assassination.

Article 34

No one shall be subject to arbitrary arrest, detention, torture or exile.

Section 10
Children's Rights

Article 66

- (1) Every child has the right not to be the object of oppression, torture, or inhuman legal punishment.
- (2) Sentence of death or life imprisonment shall not be handed down child offenders.
- (3) Every child has the right not to have his freedom unlawfully taken from him.
- (4) Children may be arrested, detained, or jailed only in accordance with prevailing legislation and only as a measure of last resort.
- (5) Every child whose freedom is taken from him has the right to humane treatment, as befits the personal development needs of his age, and shall not be separated from his parents unless this is in his own interest.
- (6) Every child whose freedom is taken from him has the right to access effective legal or other aid at every stage of ongoing legal proceedings.
- (7) Every child whose freedom is taken from him has the right to defend himself and to access to a private hearing before an objective and impartial Child Tribunal.

Law on Human Rights Court (Law No. 26, 23 November 2000)

Chapter 3
Scope of Authority

Article 7

Gross violations of human rights include:

- a. the crime of genocide
- b. crimes against humanity

Article 9

Crimes against humanity as referred to in Article 7 section b include any action perpetrated as a part of a broad or systematic direct attack on civilians, in the form of:

- a. killing;
- b. extermination;

- c. enslavement;
- d. enforced eviction or movement of civilians;
- e. arbitrary appropriation of the independence or other physical freedoms in contravention of international law;
- f. torture;
- g. rape, sexual enslavement, enforced prostitution, enforced pregnancy, enforced sterilization, or other similar forms of sexual assault;
- h. terrorization of a particular group or association based on political views, race, nationality, ethnic origin, culture, religion, sex or any other basis, regarded universally as contravening international law;
- i. enforced disappearance of a person; or
- j. the crime of apartheid.

Chapter 7

Penal provisions

Article 39

Any person who perpetrates actions as referred to in Article 9 letter f shall be sentenced to a maximum of 15 (fifteen) years in prison and no less than a minimum of 5 (five) years in prison.

Article 41

For attempting, plotting, or assisting the perpetration of a violation as referred to in Article 8 or Article 9, the sentences set forth in Article 36, Article 37, Article 38, Article 39, and Article 40 shall apply.

Article 42

1. A military commander or person acting as military commander shall be held responsible for any criminal action within the judicial scope of a Human Rights Court perpetrated by troops under his or her effective command and control, and for any such criminal action by troops under his or her effective command and control arising from improper control of these troops, namely:
 - a. a military commander or aforementioned person acknowledges, or under the prevailing circumstances ought to acknowledge that these troops are perpetrating or have recently perpetrated a gross violation of human rights; and
 - b. a military commander or aforementioned person fails to act in a proper manner as required by the scope of his or her authority by preventing or terminating such action or delivering the perpetrators of this action to the authorised official for inquiry, investigation, and prosecution.
2. Both police and civil leaders are held responsible for gross violations of human rights perpetrated by subordinates under their effective command and control resulting from a failure on the part of the leader to properly and effectively control his or her subordinates, namely:

- a) the aforementioned leader is aware of or deliberately ignores information that clearly indicates his or her subordinates are perpetrating, or have recently perpetrated a gross violation of human rights; and
 - b) the aforementioned leader fails to act in a proper manner as required by the scope of his or her authority by preventing or terminating such action or delivering the perpetrators of this action to the authorised official for inquiry, investigation, and prosecution.
3. Actions as referred to in clause (1) and clause (2) shall be liable to the same penal provisions set forth in Article 36, Article 37, Article 38, Article 39, and Article 40.

Regulation of the Chief of the Indonesian National Police of 2009 regarding Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Discharge of Duties of the Indonesian National Police (Regulation n.8, 22 June 2009)

**CHAPTER II
INSTRUMENT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION**

Article 5

- (1) Instruments of Human Rights protection that need to be observed by INP personnel in the discharge of their duties pursuant to Article 27, Article 28 and Article 29 of the Indonesian 1945 Constitution cover:
- a. the right of every person to live, preserve their live and livelihood;
 - b. the right to raise a family and bear descendants;
 - c. the right of the child to life, growth and development and to protection from violence and discrimination;
 - d. the right to be free to have a religion and worship according to such religion;
 - e. the right to a belief, express opinion and act according to conscience;
 - f. the right to recognition, guarantee, protection, and certainty of law in a just manner;
 - g. the right to be recognized as a person before the law;
 - h. the right to receive facilitation and special treatment to have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness;
 - i. the right [to participate] in law and government;
 - j. the right to participate in the defense of the country;
 - k. the right to receive equal opportunity in government;
 - l. the right to an employment, to choose employment and decent livelihood;

- m. the right to work and receive salary and fair treatment in an employment relationship;
 - n. the right to self-develop through the fulfillment of basic necessities;
 - o. the right to education and to receive benefit from science and technology, art and culture;
 - p. the right to assemble and associate, express opinions in writing and verbally;
 - q. the right to develop one's self in the struggle to have his/her rights fulfilled;
 - r. the right to a citizenship status or to choose a nationality;
 - s. the right to choose a place of residence within the country and to leave and return;
 - t. the right to political asylum from another country;
 - u. the right to protection of his/herself, family, honor, dignity, and property;
 - v. the right to be free from torture;
 - w. the right to be free from slavery;
 - x. the right to choose education;
 - y. the right to associate, assemble and voice opinions;
 - z. the right to communicate and receive information;
 - aa. the right to a sense of security and protection from the threat of fear to act or not to act;
 - bb. the right to be free from torture or degrading treatment;
 - cc. the right to physical and mental prosperity;
 - dd. the right to reside and live in a decent and healthy community;
 - ee. the right to freedom of thought and conscience;
 - ff. the right to receive medical service;
 - gg. the right to social security;
 - hh. the right to own personal property, and such property may not be seized unjustly;
 - ii. the right to be free for discriminative treatment
 - jj. the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
- (2) Human rights that are non-derogable by any person under any circumstances:
- a. right to live;
 - b. right to be free from torture;
 - c. right to express opinions and conscience;
 - d. right to adopt a religion;
 - e. right to be free from slavery;
 - f. right to recognition as a person before the law;
 - g. right to be free from retroactive prosecution; and
 - h. right to not be imprisoned due to inability to perform a contractual obligation.

CHAPTER III STANDARDS OF CONDUCT OF INP OFFICERS/PERSONNEL IN LAW ENFORCEMENT

Article 10

In carrying out their duties of enforcing the law, every INP personnel must comply with the code of conduct as set out in Article 7 sub-article 7 as follows:

- a. at all times fulfill the duty imposed upon them by law;
- b. in the performance of their duty, respect and protect human dignity;
- c. refrain from using force unless absolutely necessary to prevent crime, or conduct an arrest in accordance with regulatory provisions concerning the use of force;
- d. matters of a confidential nature in the possession of law enforcement officials shall be kept confidential, unless the performance of duty or the needs of justice strictly require otherwise;
- e. refrain from instigating or tolerating any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, nor may any law enforcement official invoke superior orders or exceptional circumstances such as a state of war as a justification of torture;
- f. ensure the full protection of the health of persons in their custody and, in particular, shall take immediate action to secure medical attention whenever required;
- g. refrain from committing any act of corruption or other form of abuse of authority that conflicts with their profession as law enforcement officers;
- h. Respect the law and the present Code of Ethics.

Article 11

- (1) Every INP officer/personnel shall not commit:
 - a. arbitrary and unlawful arrest and detention;
 - b. torture of detainees or person suspected of being involved in a crime;
 - c. sexual abuse or violence perpetrated against *detainee* or persons suspected of being involved in a crime;
 - d. inhumane and degrading punishment and/or treatment;
 - e. corruption and bribe taking;
 - f. obstruction of justice or obscuring a crime;
 - g. unlawful corporeal action and punishment;
 - h. inhumane treatment against a person reporting a human rights violation committed by another person;
 - i. unlawful conduct of seizure and/or confiscation;
 - j. use of excessive violence and/or firearms.
- (2) Any INP member who commits a human rights violation shall be held accountable in accordance with the police code of ethics, discipline and the prevailing regulatory provisions.

Part Two
Standard of Conduct of INP Officer/personnel In Policing Actions
Section 1
Investigation

Article 13

- (1) In carrying out an investigation, every INP officer are prohibited from:
 - a. applying intimidation, threat, physical, psychological or sexual torture in order to elicit information, statement or confession;
 - b. cause or instigate another person into committing an act of violence outside the due process of the law or in an arbitrary fashion;
 - c. disclose confidential information of disputing persons;
 - d. manipulate or lie in preparing or conveying the investigation report;
 - e. fabricate a report with the aim of obscuring an investigation or distort the truth;
 - f. commit an action with the aim of seeking a reward from a disputing person.
- (2) Every INP personnel is prohibited from:
 - a. reject a report or complaint filed by the public without legitimate grounds;
 - b. refuse to provide assistance to a person in need of assistance or seeking justice without legitimate grounds.

Section 4
Detention

Article 23

- (1) Detention must at all times observe international human rights principles and standards as follows:
 - a. any person whose freedom has been removed must continue to be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person;
 - b. any person accused of a crime must be presumed innocent until proven guilty by a court judgment;
 - c. a suspect/detainee is entitled to an explanation of the cause of arrest and the charges initiated against him;
 - d. prior to trial, a suspect may be released from detention subject to certain guarantees and on special grounds, including:
 - 1) the person undertakes to not repeat the crime;
 - 2) the person undertakes to not destroy evidence;
 - 3) the person will not attempt an escape.
 - e. a detainee shall not be tortured, treated in a cruel and inhumane manner, receive degrading treatment or punishment, or subjected to other threats;

- f. a person may only be detained in an official detention facility; families and legal counsel of the detainee must be informed of the location and status of detention;
- g. a detainee has the right to legal counsel;
- h. a detainee has the right to communicate and have access to communicate with his/her family;
- i. a detainee has the right to adequate medical service and have his/her medical records maintained;
- j. a detainee must have his/her right to communicate with his/her legal counsel fulfilled;
- k. a detainee who lacks understanding of the language used by the authorities responsible for the detention has the right to receive information in a language he/she understands. If possible, a translator shall be provided without charge to prepare for trial;
- l. a detainee who is a minor must be segregated from adult detainees, female detainees from male detainees, and suspects from convicted criminals;
- m. decision on the duration of detention and its lawfulness shall be made by the court or the competent authority;
- n. a suspect has the right to communicate with the outside world, receive family visits, and converse in private with a legal counsel;
- o. a suspect must be placed in a facility that is humane, designed to meet health requirements, with access to water, food, clothes, medical services, sport facilities and items of personal hygiene;
- p. a detainee has the right to practice worship according to his/her religion;
- q. every detainee has the right to appear before a court officer to be informed of the legality of his/her detention;
- r. the special rights and status of female and child detainees must be respected;
- s. a detainee shall not be compelled to give a confession and testify against him/herself or others;
- t. oversight must be implemented on the fulfillment of the rights of detainees;
- u. a detainee shall not be made as a medical or science test subject which may adversely affect his/her health regardless of a consent being given by such detainee;
- v. circumstance and condition of interrogation must be recorded in detail;
- w. a detainee shall be treated properly and segregated from convicts;
- x. an interview between a detainee and his/her legal counsel may be supervised but shall not be heard by law enforcement officers;
- y. if he/she so requests a detainee or imprisoned person may be placed in a facility that is located close to his/her place of residence, if feasible.

Article 24

In effecting detention, an officer shall be prohibited from:

- a. abuse his/her investigative powers to commit physical torture on a person;
- b. make threats or commit physical, psychological and/or sexual violence on a suspect in order to extract a statement or confession;
- c. commit harassment, insult or other actions that may be derogatory to human dignity; and
- d. request a reward or commit extortion on the detainee.

Article 27

- (1) In conducting an examination of a witness, suspect or examination subject, the examining officer must:
 - a. provide opportunity to the witness, suspect or examinee to contact and be accompanied by a legal counsel prior to the commencement of the examination;
 - b. conduct the examination in a timely manner in accordance with the scheduled time;
 - c. commence the examination by enquiring the health condition and preparedness of the examinee;
 - d. explain the status of the examinee and purpose of the examination;
 - e. ask questions in a clear, polite and easily understood language;
 - f. ask questions that are relevant to the purpose of the examination;
 - g. observe and respect the right of the examinee/witness to provide a statement in a free manner;
 - h. respect the rights of the witness/examinee to refuse to provide a statement on matters of confidence in regards to his/her profession;
 - i. conduct the examination within a duration as necessary, taking into consideration the condition and willingness of the examinee;
 - j. provide opportunity for the examinee to rest, worship, eat, and attend to personal needs in accordance with the prevailing regulations;
 - k. record in the examination report all statements given by the witness/examinee in accordance with the purpose of the examination;
 - l. read the report of the examination to the examinee in an understandable language before concluding the examination;
 - m. have the examination report signed by the examining officer, the examinee/witness and/or the person witnessing the examination process;
 - n. provide opportunity to the witness or suspect to provide additional statement even after conclusion of the examination.
- (2) In conducting an examination of a witness, suspect or examinee, the examining officer shall not:

- a. examine the witness, suspect or examinee prior to their being accompanied by a legal counsel, except upon their consent;
- b. unreasonably delay the examination in prejudice of the interest of the examinee;
- c. fail to enquire the health condition and preparedness of the examinee at the onset of the examination;
- d. omit to explain the status of the examinee and the purpose of the examination;
- e. ask questions that are difficult to understand for the examinee, or in a harsh voice, or in an intimidating or threatening manner;
- f. ask questions that are unrelated and irrelevant to the purpose of the examination;
- g. abuse, degrade or disrespect the rights of the examinee;
- h. exercise violence or make threats of violence, whether physical or psychological, with the purpose of extracting statement, information or confession;
- i. force the examinee/witness to provide information regarding confidentiality matters relating to the examinee's/witness's position;
- j. persuade, affect or deceive the person being examined to commit or not commit an action which may adversely affect his/her rights;
- k. conduct the examination during nighttime without the presence of legal counsel and without legitimate grounds;
- l. deny opportunity from the examinee to rest, worship, eat and attend to other personal needs without legitimate grounds;
- m. manipulate the result of the examination by omitting parts of statement or modify the statement given by the examinee, in a manner which deviates from the purpose of the examination;
- n. deny the witness opportunity to present a favorable witness for examination;
- o. obstruct the legal counsel from providing legal assistance to the witness/defendant being examined;
- p. carry out the examined at a location which contravenes the provisions of the law;
- q. fail to read the result of the examination to the examinee in an understandable language prior to concluding the examination;
- r. fail to sign the examination report, and have the same signed by the examinee or the person witnessing the course of the examination.

CHAPTER IV
HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR CRIMINAL SUSPECTS
Part Two
Rights of the Suspect

Article 36

The suspect shall have the following rights:

- a. to immediately be examined by investigators and have the case file transferred to the prosecutor;
- b. for the purpose of preparing a defense, to be informed in a clear and understandable language regarding the charges at the commencement of the investigation;
- c. during examination, to be free to give his/her statement to investigators;
- d. during examination, to receive at any time the assistance of a translator; in the event the suspect is mute and/or hearing impaired Article 178 of the Procedural Code will apply;
- e. for the purpose of defense, to receive legal assistance from one or more legal counsel for the duration and at every level of the investigation, in accordance with the method prescribed under the law;
- f. to choose a legal counsel;
- g. in the event the suspect is charged with a crime punishable by death or imprisonment of fifteen years or more, or cannot afford a legal counsel and is facing a possible punishment of fifteen years or more and has not appointed a legal counsel, to have a legal counsel appointed by the authorities, and such appointed legal counsel shall render his/her service free of charge;
- h. in the case where the suspect is held in custody, to contact his/her legal counsel in accordance with the law;
- i. in the event the suspect is of foreign nationality and is held in custody, to communicate with the representative of his/her country with respect to the case at hand;
- j. in the event the suspect is held in custody, to contact and receive visits by a personal physician for medical purposes, whether or not related to the proceeding at hand;
- k. in the event the suspect is in custody, to have his/her arrest informed by the competent authority to his/her relatives or other persons living at the same house or any other person whose assistance is required by the suspect in order to gain legal assistance or guarantee for suspension;
- l. to contact and receive visits from persons having family or other relationship with the suspect in order to acquire a guarantee for suspension of arrest or in order to gain legal assistance;
- m. to directly or through his/her legal counsel contact and receive visits from family members for purposes unrelated to the case in connection with the suspect's employment or family matters;
- n. to dispatch letters to his/her legal counsel, and receive letters from his/her legal counsel and relatives whenever needed, and to that end to be provided with stationeries;
- o. to not have his/her mail correspondence with his/her legal counsel or relatives screened by the investigators, prosecutors, judge or other detention facility officers, except when there is sufficient grounds to suspect that such correspondence has been misused;
- p. in the event the correspondence are screened or examined by investigators, to have such measures to be informed to the suspect and

- for such letter to be returned to the sender after having the word “reviewed” stamped onto the letter;
- q. to contact and receive visits from a religious figure;
 - r. to submit and present witnesses and/or any person have expertise to provide a statement in favor of the suspect;
 - s. to be free from the burden of proof; and
 - t. to file for damages and rehabilitation in accordance with the provisions of the law.

Part Three

Right to a Fair Trial

Article 37

- (1) Every person shall have equal right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charges against him.
- (2) To ensure that a person is tried in a fair manner, all investigations into the crime charged against such person must be conducted in an ethical manner (i.e. not through torture or other cruel and inhumane treatment) and in accordance with the laws and regulations applicable to such process of investigation.
- (3) Manifestation of treatment of a person receiving fair trial are as follows:
 - a. Every statement made by a person (witness or suspect) shall be recorded by the officer in charge of the case.
 - b. The officer shall respect the human rights of the witness and suspect.
 - c. The officer shall treat and provide service in a fair manner to the witness and suspect.
 - d. The officer shall provide opportunity to the witness or suspect to provide additional statements despite the conclusion of the examining session.

Part Four

Respect of the Dignity and Privacy of a Person

Article 38

- (1) Every INP personnel in carrying out an investigation shall respect the dignity and privacy of a person, particularly during the examination of the witness, victim and suspect, search of a person, vehicle, scene of the crime, and the interception of correspondences and communications.
- (2) The principles as described in paragraph (1) include:
 - a. every person shall have the right to protection from unlawful assault against his honor and reputation;
 - b. every person shall have the right to protection of his privacy relating to confidential information on his family/household;
 - c. every person shall have the right to protection of privacy in communicating with family members and/or legal counsel;

- d. no physical or mental pressure, torture, inhumane or degrading treatments shall be exerted on a suspect, witness or victim in obtaining information;
- e. no person shall be compelled to confess or to testify against themselves;
- f. victims and witnesses are to be treated with compassion and consideration;
- g. investigatory activities shall be conducted only lawfully and with due cause;
- h. neither arbitrary, nor unduly intrusive investigatory activities shall be permitted.

CHAPTER V HUMAN RIGHTS ORIENTED ENFORCEMENT OF PUBLIC ORDER AND SECURITY

Part Two Human Rights Protection During Emergencies

Article 41

- (1) In facing emergencies officially proclaimed by the competent authority, in line with Article 4 of the Covenant on Civil and Political Rights, INP personnel shall take action which may reduce or limit the civil and political rights of the people.
- (2) The state's obligation or civil and political rights which shall not be derogated in overcoming a situation of emergency involve the following rights:
 - a. the right to live
 - b. the right to be free from torture
 - c. the right to be free from slavery
 - d. the right to be free from imprisonment on the ground of inability to fulfill a contractual obligation;
 - e. the right to be declared free of guilt of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed
 - f. right to freedom of thought, conscience and religion.
- (3) Civil and political rights that can be derogated in addressing situations of emergencies as referred to in paragraph (1) are, among others:
 - a. the right to express one's opinion;
 - b. the right to elect and be elected;
 - c. the right to assemble/form union;
 - d. the right to have one's citizenship status revoked;
 - e. the right to information; and
 - f. the right to change location or domicile.
- (4) The actions as referred to in paragraph (1) are subject to the following conditions:
 - a. such action is strictly required during the emergency;

- b. such action is in line with the INP's other obligations under international law;
 - c. such action shall not constitute discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin
- (5) The grounds and duration of an emergency situation must be announced to the public.

Part Three

Protection of Human Rights During Civil Disorder

Article 42

- (1) During situations of civil disorder, every INP personnel shall perform their duties of maintaining public order in a professional manner with due respect and protection of rights that cannot be derogated at any time and in any circumstances.
- (2) During a situation of civil disorder, if the state limits the rights of the population, every INP personnel shall comply with the order from the state and continue to protect the fulfillment of other human rights.

CHAPTER VII

DEVELOPMENT AND SUPERVISION

Part Two

Supervision

Article 60

- (1) Every INP official shall
 - a. undertake supervision on the implementation of human rights, particularly within his jurisdiction;
 - b. conduct an evaluation on his staff in applying human rights principles and provide recognition for those with exemplary performance;
 - c. effect corrective action to the conduct of his personnel which is not in line with the principles of human rights protection; and
 - d. apply punishment on INP personnel committing an action which contravenes the principles of human rights protection in the performance of his duties.
- (2) The punishment as referred to in paragraph (1) sub-paragraph d may be effected through disciplinary action, enforcement of police ethics and/or the criminal justice system.